



General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax : (62-21) 8306620, 8306741
www.videl-insurance.co.id e-mail : kp@videl-insurance.co.id

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : 22.93.01.1484.10.24

Nilai Bond : Rp. 370.864.300,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. FAJAR INDAH, Jl. Salak No. 29 Magetan sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Jl. Musi No. 22 Surabaya, Telp. (031) 99531988, 99532466, 99532328, 99531913, 99531043, Fax. (031) 99531988 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA, Kampus Unesa Ketintang Surabaya sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 370.864.300,- (Terbilang : Tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan JASA KONSTRUKSI REHABILITASI GEDUNG PERTUNJUKAN SAWUNGGALING UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Berita Acara Serah Terima I (BAST I) Pekerjaan Nomor : 1844/UN38.13/LK/2024 tanggal 04 Oktober 2024 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di Surabaya
pada tanggal 04 Oktober 2024

CV. FAJAR INDAH
TERJAMIN

Umar Romanzah
Direktur

PT. ASURANSI UMUM VIDEI
PENJAMIN



Budi Hendro Tjahjono
Kepala Cabang